



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NUR AMANIAH Alias KADEK AYU ARMINI Alias NUR AYU AMANIAH

binti MANGKU NYOMAN LASTA, Umur 26 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (Waitres), Tempat tinggal di
Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

MELAWAN

AMRULLAH bin H. SULAIMAN, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SMP, Pekerjaan Swasta (Sopir Angkot), Tempat tinggal di Desa
Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 1 dari 20 Put. No. 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 0019/Pdt.G/2012/PA.Klg pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/01/X/2004, tertanggal 07 Oktober 2004.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Gelgel selama tujuh tahun.
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat



memberikan penghasilan setiap harinya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama.

- b Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan masalah sepele dan setiap kali cekcok Tergugat sering mengusir Penggugat.
 - c Penggugat sudah tidak lagi cinta dengan Tergugat.
 - d Tergugat pada tahun 2006 melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sehingga pipi menjadi memar dan Penggugat sempat pulang ke rumah orang tua.
 - e Tergugat pada tahun 2008 melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sampai bibir luka.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan puasa tahun 2011, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Besang.;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang.
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 20 Put. No. 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (AMRULLAH bin H. SULAIMAN) terhadap Penggugat (NUR AMANIAH ALIAS KADEK AYU ARMINI ALIAS NUR AYU AMANIAH binti MANGKU NYOMAN LASTA).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

- Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan bermanfaat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena usaha perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, maka selanjutnya usaha perdamaian ditempuh melalui mediasi dengan mediator, Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama klungkung). Dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 27 Nopember 2012 bahwa usaha perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil.

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tambahan yang disampaikan oleh Pengugat secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah sepele seperti kalau Tergugat disuruh sholat, Tergugat tidak mau.
- Bahwa nafkah yang diberikah setiap hari oleh Tergugat tidak cukup.
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat satu kali karena masalah SMS, dimana Penggugat membaca SMS dari perempuan lain di Hand Phone Tergugat.
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sekitar bulan puasa tahun 2011, karena Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Gelgel selama 7 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran sejak sekitar tahun 2009.
- Bahwa benar Tergugat menafkahi Penggugat sebesar Rp. 20.000,- setiap hari, karena hanya itu kemampuan Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat menempeleng wajah Penggugat sampai memar, oleh karena Tergugat memergoki Penggugat di pantai Leping sedang berpacaran dengan pria lain, namun Tergugat tidak mengetahui nama pria tersebut.

Hal. 5 dari 20 Put. No. 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar seorang perempuan mengirim SMS kepada Tergugat dengan maksud supaya Penggugat cemburu dan cinta lagi kepada Tergugat.
- Bahwa perempuan tersebut bukan pacar tetapi langganan penumpang Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat karena Tergugat sibuk bekerja.
- Bahwa benar sejak bulan puasa tahun 2011 Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Besang.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat.

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan membenarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah bersama laki-laki lain di pantai tetapi bukan pacaran melainkan hanya sekedar menenangkan fikirannya dan laki-laki itu bukan pacarnya melainkan teman kakaknya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges/ bermeterai cukup, dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : 470/42/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kampung Gelgel, pada tanggal 05 Nopember 2012 , diberi kode (P-1).
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 31/01/X/2004, tanggal 7 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, diberi kode (P-2) ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dua orang saksi keluarga dari kedua belah pihak yaitu :

- 1 **NI WAYAN SURIANI binti MANGKU NYOMAN LASTA**, umur 30 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan SPA, Tempat Tinggal di Jalan Aneka Warga No.1 Banjar Tegal, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Jimbaran, Kabupaten Badung, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi (suami Penggugat).
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Gelgel dan mereka belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sampai sekarang mereka belum pernah bercerai.

Hal. 7 dari 20 Put. No. 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka tinggal di Gelgel, saksi pernah dua kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat, karena Penggugat sering datang ke tempat tinggal saksi.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian sejak 3½ tahun yang lalu mereka mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari Penggugat sendiri karena Penggugat sering berkeluh kesah menceritakan tentang keadaan rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat menceritakan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi disebabkan Tergugat melakukan pemukulan, Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat, seperti kurang diberikan nafkah, kurang disayangi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak satu tahun yang lalu Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **HAMDANI bin AWALUDDIN**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS,

Tempat tinggal di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten

Klungkung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah keponakan saksi dan Penggugat isteri Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir waktu mereka akad nikah pada tahun 2004.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal mereka di Kampung Gelgel.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar satu tahun yang lalu saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai sopir angkot.
- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2011 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak itu hingga sekarang mereka pisah.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati mereka agar rukun, namun mereka tetap saja beretengkar dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Hal. 9 dari 20 Put. No. 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon perkaranya segera diputus.

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tidak keberatan bercerai karena ia sudah tidak mencintai Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, selanjutnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Klungkung), dan menurut laporan dari mediator bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Di antara mereka terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Tergugat juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yakni menempeleng Penggugat, sehingga pada bulan puasa tahun 2011 Penggugat meninggalkan Tergugat. Maka sejak itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil-dalil Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan alasan sudah tidak ada rasa cinta kepada Penggugat.

Hal. 11 dari 20 Put. No. 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatan semula, begitu juga Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2011.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P-2) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dileges/bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui di depan persidangan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 311 RBg. dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa saksi I atas nama **NI WAYAN SURIANI binti MANGKU NYOMAN LASTA**, adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi II atas nama **HAMDANI bin AWALUDDIN** adalah paman Tergugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 Put. No. 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 7 Oktober 2004 dan belum pernah bercerai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tiga setengah tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa puncaknya pada bulan puasa tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri .
- Bahwa para saksi dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat, karena sudah tidak mencintai Penggugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 15 dari 20 Put. No. 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih hujjah syar'iyah di dalam Kitab **Ghayatul Muram** sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ن او دتثشا مدءة بءرة جوزلا اهوزلا ق ل طءءءى ضاؤلا ة ق ل ط

Artinya : “ Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri tersebut ” .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten KLungkung, untuk dicatat dalam buku yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan

Hal. 17 dari 20 Put. No. 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**AMRULLAH bin H. SULAIMAN**) terhadap Penggugat (**NUR AMANIAH Alias KADEK AYU Alias NUR AYU AMANIAH binti MANGKU NYOMAN LASTA**).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1434 H, dengan susunan **Drs. H. Muhammad, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag.** dan **RAJABUDIN, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
19
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H.AMININ, B.A.** sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar kehadiran Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUHAMMAD, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. MAMUDAH HAYATI, S.Ag.

RAJABUDIN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

H. AMININ, B.A.

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Penggugat	: Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan Tergugat	: Rp. 75.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.241.000,-

(dua ratus empat puluh satu)

Hal. 19 dari 20 Put. No. 0019/Pdt.G/2012 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
20
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)